

BAB 2


GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Kominfo Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani 242-244 Surabaya Jawa Timur, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan pemerintah daerah. Kominfo Jatim memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dimana salah satu kebijakannya adalah meningkatkan layanan informasi bagi publik yang membutuhkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki perangkat kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Pejabat PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik.

2.2. Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2017).

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Informasi Publik membawahi :

1. Seksi Layanan Informasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
3. Seksi Media Publik.

c. Bidang Komunikasi Publik membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :

1. Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi
2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan

3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 1. Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 2. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 3. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Data;
 2. Seksi Statistik; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - i. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - j. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - k. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

2.3. Bidang Usaha

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

2.4. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

2.4.1. Visi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki visi yaitu “Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang bersih, inovatif, terbuka, dan partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai Provinsi Kebhinekaan”.

2.4.2. Misi

Untuk mencapai visi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki misi-misi yang harus diemban, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerja sama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur bidang komunikasi dan informatika dan *e-literacy* masyarakat.
3. Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan, penyelenggaraan jasa pos, dan telekomunikasi.